



PRESS RELEASE

NOMOR : PRESS-003 /LPS/ I/2011

Sebagaimana dimaklumi, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Bank Indonesia Nomor 13/3 / KEP.GBI /2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pencabutan Izin Usaha PD BPR LPK Samarang mencabut izin usaha PD BPR LPK Samarang yang berlokasi di Jl. Raya Samarang No. 99, Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, terhitung sejak tanggal 24 Januari 2011.

Dengan dikeluarkannya SK pencabutan izin usaha tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PD BPR LPK Samarang, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Sementara itu, dalam rangka likuidasi PD BPR LPK Samarang, LPS akan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. LPS sebagai RUPS PD BPR LPK Samarang akan mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. membubarkan badan hukum bank;
2. membentuk tim likuidasi;
3. menetapkan status bank sebagai "Bank Dalam Likuidasi"; dan
4. menonaktifkan seluruh Direksi dan Komisaris.

Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum dan proses likuidasi PD BPR LPK Samarang akan diselesaikan oleh tim likuidasi yang dibentuk LPS. Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi PD BPR LPK Samarang tersebut akan dilakukan oleh LPS.

LPS menghimbau agar nasabah PD BPR LPK Samarang tetap tenang dan tidak terpancing/terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pelaksanaan penjaminan

dan likuidasi PD BPR LPK Samarang serta kepada karyawan PD BPR LPK Samarang diharapkan tetap membantu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi tersebut.



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation

Demikian disampaikan, harap maklum.

Jakarta, 24 Januari 2011

WA

Kepala Eksekutif



Firdaus Djaelani